



## PUTUSAN

Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/17/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.1 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, (umur 5 tahun) dan Anak II (umur 2 bulan) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya;

b. Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Desember 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 11 bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.2 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs.Syatibi,SH, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Desember 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 sampai dengan 3 benar;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, namun penyebabnya seperti yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar. Karena Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, itu hanya teman biasa tidak lebih dari itu, hanya alasan Pemohon saja supaya bisa menceraikan Termohon;
3. Bahwa yang benar adalah Pemohon merasa tidak betah tinggal dirumah Termohon, sehingga Pemohon jarang pulang;
4. Bahwa benar Pemohon pernah mengucapkan thalak;
5. Bahwa sebenarnya Termohon masih berat untuk bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak yang masih kecil, namun apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon akan menerimanya dan Termohon mengajukan tuntutan (gugatan rekonsensi) yaitu :

Hlm.3 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau (madhiyah) selama 3 bulan perbulannya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- b. Nafkah 2 orang anak, perbulannya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- d. Mut'ah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- e. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, dengan gaji borongan, sehingga saat masih rukun Pemohon memberi nafkah/uang belanja perminggu Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon tidak akan menanggapi jawaban Termohon secara mendetail, karena pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya perihal tuntutan Termohon dalam gugatan rekompensinya, pemohon akan menanggapi sebagai berikut :

1. Untuk nafkah madhiyah Pemohon sanggup Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah anak sanggup tiap bulan sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Iddah sanggup Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sanggup Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/17/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3514081305900005, tanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Hlm.4 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2011, saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama RADIT ZIDAN dan bayi yang belum tahu namanya;
- Bahwa saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya secara pasti, namun diberi tahu oleh Pemohon kalau rumah tangganya tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan pria lain, katanya Pemohon pernah melihat sendiri;
- Bahwa saksi tahu, akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di salah satu PT, penghasilannya kurang lebih 3-4 juta rupiah;-

Hlm.5 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai paman pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sampai saat ini belum berhasil;

Saksi II : Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kota Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman akrab Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami isteri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, bahkan sudah pisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menjalin hubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain, ini cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu PT, dengan gaji perbulan kurang 3-4 juta rupiah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti tulis, namun mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.6 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah tahun 2011;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 2 anak, bahkan yang 1 masih bayi, keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun, namun masalahnya karena Pemohon jarang pulang, katanya tidak krasan tinggal dirumah saksi (mertua), sedangkan Termohon juga tidak krasan tinggal dirumah orang tua Pemohon (mertua) jadi kalau penyebabnya kata Pemohon karena Termohon selingkuh, itu tidak benar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih berjalan 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu PT, menurut informasi gaji tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama pisah awalnya masih memberi uang belanja, namun kurang lebih 3 bulan terakhir sudah tidak mengirim nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil;

Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Termohon ;

Hlm.7 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah tahun 2011;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 2 anak, bernama ZIDAN, dan satunya masih bayi berumur 2 bulan, keduanya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun, masalahnya karena Pemohon jarang pulang, katanya tidak krasan tinggal di rumah mertuanya, sedangkan Termohon juga tidak krasan tinggal di rumah orang tua Pemohon (mertua) jadi kalau penyebabnya katanya Termohon selingkuh, itu tidak benar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu PT, menurut informasi gaji tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama pisah apakah Pemohon masih memberi nafkah apa tidak, saksi tidak tahu persis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Termohon mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSASI

Hlm.8 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. SYATIBI, S.H, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Desember 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal

Hlm.9 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon telah menjalin cinta / selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, akhirnya sejak bulan Desember 2015 Pemohon pulang kerumah orang tua, sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun), dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon katanya Termohon selingkuh, yang benar penyebabnya karena Pemohon jarang pulang kerumah, katanya sudah tidak krasan lagi tinggal dirumah orang tua Termohon, puncaknya terjadinya pada bulan Desember 2015 dimana Pemohon pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Termohon, akhirnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemohon dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga;

Hlm.10 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon dan Termohon, serta bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan bernama Saksi I dan Saksi II (paman dan teman dekat) dalam hal para saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perselingkuhan yang dilakukan Termohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Termohon yang dihadirkan dalam

Hlm.11 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bernama Saksi I dan Saksi II (Ibu kandung dan tetangga Termohon) dalam hal saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon jarang pulang kerumah dengan alasan tidak krasan tinggal dirumah orang tua Termohon, puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2015, akhirnya terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, serta saksi sudah memberikan nasehat Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka ke-empat saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak adanya perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan tidak saling bantu-membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana

Hlm.12 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dinyatakan dalam yudex factie alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan apa tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan

Hlm.13 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, maka kemadharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada kemanfaatannya, oleh karenanya hal tersebut harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kemadharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat

Hlm.14 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan balik sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah diajukan dalam jawaban Termohon, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 132 b (1) HIR maka gugatan ini dapat diterima dan untuk selanjutnya penyebutan Termohon Kompensi adalah sebagai Penggugat dan Pemohon Kompensi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 132 (b) HIR jo Yurisprudensi MARI Nomor 632.K/sip/1972 tanggal 18 September 1973 gugat rekompensi hanya dapat diajukan pada saat sebelum pembuktian, maka gugat rekompensi Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya gugat rekompensi tersebut dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengajukan gugatan balik (rekompensi) kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah madhiyah setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 x 3 bulan = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
4. Nafkah Hadhanah (anak) perbulan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan tanggapan keberatan terhadap gugatan balik Penggugat tersebut baik dalam replik maupun kesimpulan, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Nomor 1 perihal nafkah madhiyah ternyata ditemukan fakta dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan

Hlm.15 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti selama pisah tersebut, untuk 3 bulan terakhir Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi (berdasarkan keterangan saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat), oleh karena itu tuntutan Penggugat perihal nafkah madhiyah terbukti karenanya harus di kabulkan, mengingat Tergugat sebagai Karyawan di PT. Intertrend sampai sekarang masih aktif dengan penghasilan yang cukup (keterangan Penggugat) kurang lebih perbulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga Tergugat Rekonpensi/Pemohon harus dihukum membayar nafkah madhiyah selama 3 bulan perbulannya  $Rp\ 1.000.000 \times 3 = Rp\ 3.000.000$  (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nomor 2 agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), oleh karena tidak diperoleh bukti bahwa Penggugat telah bertindak nusuz sebagaimana dimaksud oleh pasal 84 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat secara formal harus dikabulkan sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam. Namun besarnya nilai gugatan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Intertrend mempunyai penghasilan perbulan minimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu sesuai dengan kepatutan dan kelayakan kehidupan di Kabupaten Sidoarjo, maka layak kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar gugatan tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat nomor 3 agar Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), menurut Majelis Hakim gugatan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dipandang oleh Majelis Hakim sudah cukup lama 6 (enam) tahun, maka Majelis

Hlm.16 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang tuntutan Penggugat tersebut kurang layak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat membayar Mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kondisi obyektif dan mempertimbangkan usia perkawinan dan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

على الأب نفقة الولد وتجب

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

karena itu Tergugat Rekonsensi wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai biaya Hadlanah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat tersebut diatas, kelayakan, standar hidup minimal, serta demi kepentingan anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak termasuk untuk biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak bernama : ANAK I, umur 5 tahun dan seorang bayi berumur 2 bulan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, berlaku sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terlaksananya putusan ini secara efisien serta memenuhi rasa keadilan, maka lebih baik dan pantas apabila Tergugat Rekonsensi dihukum membayar semua tuntutan ini sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

**DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :**

Hlm.17 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Nafkah Madliyah selama 3 bulan x Rp 1.000.000 = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah 2 orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun dan seorang bayi, umur 2 bulan setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hlm.18 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 403.000 (empat ratus tiga ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Jureimi Arief sebagai Ketua Majelis, H. Mukhtar, S.Ag dan Dra. Hilyatul Husna masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. MUKHTAR, S.Ag.

Drs. JUREIMI ARIEF

Dra. HILYATUL HUSNA

Panitera Pengganti,

Dra. NURHAYATI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	312.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Hlm.19 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	403.000,-
(empat ratus tiga ribu rupiah)		

Hlm.20 dari 20 hlm. Putusan No. 3668 /Pdt.G/2016 /PA.Sda.